



P U T U S A N

Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EDI PURNOMO Bin WARNO;**
2. Tempat Lahir : Tuban (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun /02 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bawal RT 020, Desa Wanasari,
Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni **Abdul Karim, S.H dan Rekan Advokat/Penasihat** Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 20 September 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 13 September 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Purnomo Bin Warno (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Edi Purnomo Bin Warno (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil/selempang warna hitam merah merk Polo Prostar;
- 1 (satu) timbangan digital warna putih biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu; dan
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna Hitam dengan nomor Sim Card 082290944719, Nomor Imei 1 : 865511043621358 dan Nomor Imei 2 : 865511043621341.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 6 September 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Edi Purnomo Bin Warno** bersama dengan Saksi Mian (berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2022, bertempat di rumah Saksi Mian tepatnya di Sei Sintang RT 10 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Bawal RT 020 Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau, Terdakwa dihubungi oleh Sdra Bos (DPO berdasarkan Surat Nomor: DPO/17/VII/2022/Reskrim tanggal 04 Juli 2022) memerintahkan Terdakwa untuk menjual 5 gram narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



menyanggupi hal tersebut lalu setelah disepakati waktu dan tempat transaksi narkoba di depan tambal ban Warung Barokah Jalan Poros Kongbeng – Berau Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa kembali dihubung oleh Sdra BOS lalu menyampaikan 2 poket sabu-sabu telah Sdra BOS taruh di dalam bungkus rokok GA di depan bengkel warung barokah selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Mian Bin Suef (berkas terpisah) lalu meminta Saksi Mian untuk mencarikan tumpangan kendaraan yang akan melintas ke arah jalan Poros Kongbeng untuk menjemput Terdakwa di jalan Poros depan Gang Rumah Terdakwa, beberapa saat kemudian datang Saksi Mian menjemput Terdakwa dengan menumpang kendaraan Truk selanjutnya ditengah perjalanan tepatnya di Depan Warung Barokah Kecamatan Kongbeng Terdakwa meminta sopir Truk untuk memberhentikan kendaraan dengan berkata “berhenti dulu Bos ada yang mau tak ambil” setelah itu Terdakwa turun lalu mengambil 2 poket Sabu-sabu yang terdapat di dalam bungkus rokok GA, setelah mengambil 2 poket sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Saksi MIAN melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Mian, sesampainya di rumah Saksi Mian Sei Sintang RT 10 Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 2 poket narkoba jenis sabu kepada Saksi Mian untuk dijual oleh Saksi Mian kemudian Saksi Mian langsung memecah 2 poket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) poket yang disimpan didalam botol permen Mimi, sekira 15 menit kemudian saat Terdakwa bersama dengan Saksi MIAN sedang berada di kamar Saksi MIAN selanjutnya pada sekira pukul 22.30 Wita, tiba-tiba datang Sdr Geby (DPO) berdasarkan Surat Nomor: DPO/16/VII/2022/Reskrim tanggal 04 Juli 2022) dengan maksud membeli 1 (satu) poket narkoba kepada Saksi Mian lalu menyerahkan yang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mian selanjutnya Saksi MIAN menyerahkan 1 poket narkoba yang disimpan didalam botol permen Mimi kepada Sdra Geby ;

Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MIAN Bin SUEF oleh Pegadaian berdasarkan Berita Acara Nomor: 196/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sejumlah 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7.20 (tujuh koma

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua nol gram, selanjutnya dilakukan timbang bersih diperoleh berat 4.32 (empat koma tiga dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya atas nama Mian Bin Suef DKK dengan No. Lab. 06069 /NNF /2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratmo, S.Sim, M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 12477 /2022 /NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Edi Purnomo Bin Warno** bersama dengan Saksi Mian (Berkas Terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni 2022, bertempat di rumah Saksi Mian tepatnya di Sei Sintang Desa Miau Baru RT 10 , Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa bersama dengan Saksi Mian Bin Suef (Berkas terpisah) sedang memecah 2 poket jenis sabu-sabu di rumah Saksi Mian Bin Suef Sei Sintang Desa Miau Baru RT 10 , Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur tiba-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba datang Saksi Ardiansyah Bin H. Lawadi dan Saksi Munif Dwi Prayogo Bin Suyitno yang merupakan anggota Polsek Kongbeng, langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Mian Bin Suef dan melakukan penggeledahan kemudian berhasil menemukan 9 (sembilan) poket narkoba jenis sabu yang disimpan didalam tempat permen Mimi warna orange yang berada di kantong celana sebelah kanan milik Saksi MIAN Bin SUEF dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai rumah Saksi Mian kemudian ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa 10 (sepuluh) poket sabu-sabu yang ditemukan adalah miliknya. Bahwa selain narkoba jenis sabu juga ditemukan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MIAN Bin SUEF oleh Pegadaian berdasarkan Berita Acara Nomor: 196/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sejumlah 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7.20 (tujuh koma dua puluh) gram, selanjutnya dilakukan timbang bersih diperoleh berat 4.32 (empat koma tiga dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya atas nama Mian Bin Suef Dkk dengan No. Lab. 06069 /NNF /2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratmo, S.Sim, M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12477 /2022 /NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam hal menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kongbeng guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah Bin H. Lawadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sabagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Mian pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Sei Sentiang, Desa Miau Baru RT.010, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur tepatnya di rumah Sdr. Mian
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Sdr. Mian;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Sdr. Mian berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Mian sering transaksi narkoba. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama Kapolsek melakukan penyelidikan di rumah Sdr. Mian yang mana sesampai di rumah Sdr. Mian diamankan Sdr. Mian yang setelah digeledah di dalam saku celana Sdr. Mian ditemukan 1 (satu) botol bekas tempat permen mimi warna orange yang berisi 9 (sembilan) poket sabu-sabu dan pada saku sebelah kiri Sdr. Mian ditemukan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diduga hasil uang pejualan sabu-sabu;
- Bahwa setelah digeledah badan pada Sdr. Mian, dilakukan pengeledahan di kamar yang disaksikan oleh Sdr. Susilawati istri Sdr. Mian dan Sdr. Debi tetangga Sdr. Mian, ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di lantai kamar, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya, 193 buah plastik klip bening bergaris merah, 1 (Satu) handphone Samsung, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan, dan 2 (dua) buah sedotan;
- Bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. Mian sedangkan sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang saat itu posisi Terdakwa sedang berseembunyi di kamar mandi. Kemudian setelah dilakukan pengecekan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



ternyata ditemukan Terdakwa di samping bak mandi yang pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) handphone Vivo;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Sdr. Mian menerangkan 10 (sepuluh) poket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bos yang mana Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Bos;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui telepon kemudian sabu-sabu tersebut dilemparkan untuk diambil;
- Bahwa Terdakwa memeberikan sabu-sabu kepada Sdr. Mian dengan tujuan untuk di jual dan di konsumsi;
- Bahwa selain penangkap, terdapat orang lain yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Mian, yaitu Sdr. Susilawati Istri Sdr. Mian dan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket tersebut ditemukan pada Sdr. Mian;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah yang membeli sabu-sabu pada Sdr. Bos sedangkan Sdr. Mian yang mengedarkan;
- Bahwa sabu yang sudah terjual adalah sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Sdr. Mian digeledah, ditemukan 1 (satu) botol bekas tempat permen mimi warna orange yang berisi 9 (sembilan) poket sabu-sabu dan pada saku sebelah kiri Sdr. Mian ditemukan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diduga hasil uang pejualan sabu – sabu. Selain itu ditemukan 1 (satu) poket sabu–sabu di lantai kamar, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya, 193 buah plastik klip bening bergaris merah, 1 (Satu) Hp Samsung, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan, dan 2 (dua) buah sedotan. Bahwa pada Terdakwa ditemukan tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) handphone Vivo;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Mian dan Terdakwa adalah sopir;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Sdr. Mian mengaku baru sekali mengantarkan sabu untuk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mian tidak ada memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap, posisi Terdakwa berada di rumah Sdr. Mian;
 - Bahwa maksud mendapatkan sabu dengan cara dilempar adalah Terdakwa diminta untuk mengambil sabu-sabu tersebut disuatu tempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Munif Dwi Prayogo Bin Suyitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Mian pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Sei Sentiang, Desa Miau Baru RT.010, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur tepatnya dirumah Sdr. Mian
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Sdr. Mian;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa dan Sdr. Mian berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah Sdr. Mian sering transaksi narkoba. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi bersama Kapolsek melakukan penyelidikan dirumah Sdr. Mian yang mana sesampai dirumah Sdr. Mian diamankan Sdr. Mian yang setelah digeledah di dalam saku celana Sdr. Mian ditemukan 1 (satu) botol bekas tempat permen mimi warna orange yang berisi 9 (sembilan) poket sabu-sabu dan pada saku sebelah kiri Sdr. Mian ditemukan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diduga hasil uang pejualan sabu-sabu;
- Bahwa setelah digeledah badan pada Sdr. Mian, dilakukan pengeledahan di kamar yang disaksikan oleh Sdr. Susilawati istri Sdr. Mian dan Sdr. Debi tetangga Sdr. Mian, ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu di lantai kamar, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya, 193 buah plastik klip bening bergaris merah, 1 (Satu) handphone Samsung, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan, dan 2 (dua) buah sedotan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa barang-barang tersebut milik Sdr. Mian sedangkan sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang saat itu posisi Terdakwa sedang berseembunyi di kamar mandi. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata ditemukan Terdakwa di samping bak mandi yang pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa tas slempang warna hitam yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) handphone Vivo;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Sdr. Mian menerangkan 10 (sepuluh) poket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bos yang mana Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Bos;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui telepon kemudian sabu-sabu tersebut dilemparkan untuk diambil;
- Bahwa Terdakwa memeberikan sabu-sabu kepada Sdr. Mian dengan tujuan untuk di jual dan di konsumsi;
- Bahwa selain penangkap, terdapat orang lain yang menyaksikan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Mian, yaitu Sdr. Susilawati Istri Sdr. Mian dan tetangga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan terget operasi;
- Bahwa sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket tersebut ditemukan pada Sdr. Mian;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah yang membeli sabu-sabu pada Sdr. Bos sedangkan Sdr. Mian yang mengedarkan;
- Bahwa sabu yang sudah terjual adalah sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Sdr. Mian digeledah, ditemukan 1 (satu) botol bekas tempat permen mimi warna orange yang berisi 9 (sembilan) poket sabu-sabu dan pada saku sebelah kiri Sdr. Mian ditemukan uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diduga hasil uang penjualan sabu – sabu. Selain itu ditemukan 1 (satu) poket sabu–sabu di lantai kamar, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kacanya, 193 buah plastik klip bening bergaris merah, 1 (Satu) Hp Samsung, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah timbangan, dan 2 (dua) buah sedotan. Bahwa pada Terdakwa ditemukan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) buah pipet kaca 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) handphone Vivo;

- Bahwa pekerjaan Sdr. Mian dan Terdakwa adalah sopir;
 - Bahwa Sdr. Mian mengaku baru sekali mengantarkan sabu untuk Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mian tidak ada memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat ditangkap, posisi Terdakwa berada di rumah Sdr. Mian;
 - Bahwa maksud mendapatkan sabu dengan cara dilempar adalah Terdakwa diminta untuk mengambil sabu-sabu tersebut disuatu tempat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah ditangkap polisi terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Mian (Terdakwa pada berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa benar menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Mian sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa tas selempang berisi 1 (satu) timbangan digital, satu buah pipet kaca, satu buah bong dan sebuah handphone;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Bos dengan cara membeli dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa benar Sdr. Mian memesan sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli diserahkan semua kepada Sdr. Mian;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum dibayar dan akan dibayar jika sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari Sdr. Bos;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa benar Sdr. Mian menjual sabu-sabu atas perintah Terdakwa dengan keuntungan berupa sabu-sabu untuk dipakai;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membeli sabu-sabu adalah Terdakwa dengan Sdr. Mian;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu dari Sdr Bos (DPO) sejumlah 2 (dua) poket, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 10 (sepuluh) poket oleh Sdr. Mian;
- Bahwa diantara 10 (sepuluh) poket tersebut, sudah terjual 1 (satu) poket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu sekitar 2 (dua) bulanan sebelum ditangkap dan belum ketergantungan;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bekerja di perusahaan;
- Bahwa saat bekerja di perusahaan tidak terdapat pemeriksaan urin;
- Bahwa efek dari penggunaan sabu menurut Terdakwa adalah lebih kuat saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu berdua saja dengan Sdr. Mian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Nomor: 196/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 sejumlah 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7.20 (tujuh koma dua puluh) gram, selanjutnya dilakukan timbang bersih diperoleh berat 4.32 (empat koma tiga dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya atas nama MIAN Bin SUEF DKK dengan No. Lab. 06069 /NNF /2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., dan Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratmo, S.Sim, M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 12477 /2022 /NNF tersebut benar adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



- 1 (satu) buah tas kecil/selempang warna hitam merah merk Polo Prostar;
- 1 (satu) timbangan digital warna putih biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu; dan
- 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna Hitam dengan nomor Sim Card 082290944719, Nomor Imei 1: 865511043621358 dan Nomor Imei 2: 865511043621341;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian digeeledah pada Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Mian (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;
- Bahwa pada penggeledahan pada Sdr. Mian (**berkas perkara terpisah**) ditemukan 10 (sepuluh) poket narkotia jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya atas nama MIAN Bin SUEF DKK dengan No. Lab. 06069 /NNF /2022 tanggal 19 Juli 2022) dengan berat kotor keseluruhan 7.20 (tujuh koma dua puluh) gram berta plastik pembungkusnya dan berat bersih 4.32 (empat koma tiga dua) gram (vide: Berita Acara penimbangan barang bukti oleh Pegadaian Nomor: 196/11066/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022);
- Bahwa 9 (sembilan) poket sabu yang ditemukan di saku sebelah kiri Sdr. Mian dan 1 (satu) poket terletak dilantai kamar Sdr. Mian adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa dan Sdr. Mian bekerja sama untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Bos (DPO);
- Bahwa peranan Terdakwa adalah yang membeli sabu-sabu pada Sdr. Bos sedangkan Sdr. Mian yang mengedarkan;
- Bahwa tujuan dari kepemilikan 1 (satu) timbangan digital warna putih biru adalah untuk menakar sabu sebelum diedarkan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 warna Hitam dengan nomor Sim Card 082290944719, Nomor Imei 1: 865511043621358 dan Nomor Imei 2:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865511043621341 adalah untuk berkomunikasi salah satunya terkait dengan peredaran narkoba;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kac dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu yang tersimpan tas kecil/selempang warna hitam merah merk Polo Prostar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual sabu ataupun segala perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa merujuk pada Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Edi Purnomo Bin Warno (Alm)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 September 2022 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “menawarkan untuk dijual” atau “menjual” atau “membeli” atau “menerima” atau “menjadi perantara dalam jual beli” atau “menukar” atau “menyerahkan” objek berupa “Narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana “percobaan” atau perbuatannya dilakukan dengan cara “permufakatan jahat”;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, yang dimaksud “perbuatan percobaan” sebagaimana Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sedangkan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di rumah teman Sdr. Mian (**Terdakwa pada berkas perkara Nomor: 249/Pid.Sus/2022/PN Sgt**) yang pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersembunyi di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa timbangan digital yang mana berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa barang tersebut digunakan untuk memecah sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Bos (DPO) sejumlah 2 (dua) poket menjadi 10 (sepuluh) poket yang ditemukan pada saku celana Sdr. Mian dan lantai kamar rumah Sdr. Mian. Adapun ternyata berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dan Sdr. Mian bekerja sama dalam peredaran narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa adalah yang membeli sabu-sabu pada Sdr. Bos sedangkan Sdr. Mian yang mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik menjual narkotika golongan I dengan cara bekerjasama, bermufakat atau bersekongkol (permufakatan jahat) dengan Sdr. Mian, oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



karena itu rumusan delik "melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yaitu perbuatan melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman adalah terpenuhi dengan merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka cukup alasan untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi dan Terdakwa **Edi Purnomo Bin Warno (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan faktor kriminogen;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna Hitam dengan nomor Sim Card 082290944719, Nomor Imei 1: 865511043621358 dan Nomor Imei 2: 865511043621341 digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait narkoba sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi mengingat nilai ekonomi dari barang tersebut yang tidak efisien apabila dilelang untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil/selempang warna hitam merah merk Polo Prostar, 1 (satu) timbangan digital warna putih biru, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu merupakan alat-alat yang diperuntukan menyimpan sabu, menakar sabu dan menggunakan sabu sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHAP serta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Edi Purnomo Bin Warno (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Edi Purnomo Bin Warno (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sejumlah Rp 1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil/selempang warna hitam merah merk Polo Prostar;
 - 1 (satu) timbangan digital warna putih biru
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu; dan
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo 1820 warna Hitam dengan nomor Sim Card 082290944719, Nomor Imei 1 : 865511043621358 dan Nomor Imei 2 : 865511043621341.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara elektronik

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.,M.Hum. Abraham Van Vollen Hoven Ginting, S.H.,M.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--